



KEPALA DESA KEDUNGPANJI
KECAMATAN LEMBEBAN
KABUPATEN MAGETAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA KEDUNGPANJI
NOMOR : 511.2/31/Kept/403.403.06/2023

T E N T A N G

TENTANG PEMBERIAN HAK DAN KEWENANGAN
PENGELOLAAN ASET DESA KEDUNGPANJI
KEPADA BADAN USAHA MILIK DESA PANJI SEMPULUR

KABUPATEN MAGETAN

KEPALA DESA KEDUNGPANJI

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pendayagunaan segala potensi ekonomi, kelembagaan perekonomian, serta potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa, dipandang perlu memberikan hak dan kewenangan pengelolaan aset Desa Kedungpanji kepada Badan Usaha Milik Desa Panji Sempulur;
 - b. sebagaimana dimaksud huruf a pengelolaan aset sebagai sarana peningkatan usaha BUM Desa Panji Sempulur dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Kedungpanji adalah aset berupa pengelolaan Pasar Sugeng Rahayu;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Kedungpanji tentang Pemberian Hak Dan Kewenangan Pengelolaan Aset Desa Pasar Sugeng Rahayu Kepada Badan Usaha Milik Desa Panji Sempulur;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
5. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1455);
6. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
7. Peraturan Bupati Magetan Nomor 62 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Magetan Nomor 57 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Di Kabupaten Magetan;
8. Peraturan Bupati Magetan Nomor 15 tahun 2018 tentang Daftar kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa di Kabupaten Magetan;
9. Peraturan Desa Kedungpanji Nomor 07 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
10. Peraturan Desa Kedungpanji Nomor 02 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Kedungpanji Tahun 2019 s/d 2025 (Berita Desa Kedungpanji Tahun 2021 Nomor 02);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Memberikan hak dan kewenangan atas pengelolaan aset Desa Kedungpanji kepada Badan Usaha Milik Desa Kedungpanji nama BUM Desa Panji Sempulur berupa pengelolaan Aset Desa Pasar Sugeng Rahayu;
- KEDUA** : Aset Desa Kedungpanji yang diberikan Hak dan Kewenangan pengelolaannya kepada Badan Usaha Milik Desa Kedungpanji Panji Sempulur antara lain: 1. Pasar desa 2. warung 3. Toko atk Kedungpanji
- KETIGA** : Tim Kerja Desa, Desa Kedungpanji Kecamatan Lembeyan Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dan KEDUA bertugas

melaksanakan Kegiatan Program Desa Berdaya sesuai Pedoman Umum dan Petunjuk Teknis Operasional Program Desa Berdaya;

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;

KELIMA : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di Kedungpanji
Pada tanggal 22 November 2023

KEPALA DESA KEDUNGPANJI

